

**STUDI HADIS: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN SCHACHT DAN A'ZAMI****Cahya Edi Setyawan**

Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada Yogyakarta

Email: [Cahya.edi24@gmail.com](mailto:Cahya.edi24@gmail.com)**Abstrak**

Perkembangan metodologi kritik otentitas Hadis pada abad ini sangat bervariasi. Keotentikan Hadis yang telah ditetapkan semenjak masa Khalifah masih saja diperdebatkan hingga saat ini. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan nalar berfikir para akademisi Hadis. Apalagi era ini, semakin berkembangnya kajian tentang study Islam Interdisipliner. Kolaborasi metodologi Barat digunakan untuk mengkritisi keotentikan Hadis. Walaupun kontroversi, namun hal ini memberikan new contribution dalam keilmuan hadis. Kritikan dan perdebatan tentang Keotentikan Hadis mengisi ruang kajian keilmuan yang agak vakum. Perdebatan Kaum Kiri dan Barat menjadi stimulus dalam pertumbuhan sebuah metodologi keilmuan Hadis. Mereka saling beradu argument untuk memperoleh kebenaran yang mereka yakini. Ilmuan Barat dengan segala basis keilmuannya ingin membuka celah negative tentang keotentikan hadis. Hal ini menimbulkan kontraksi keyakinan para ilmuan islam untuk menetapkan keotentikan hadis dan menunjukkan bahwa apa yang telah pemikir barat lakukan adalah salah. Diluar kebenaran dan ketidak benaran dalam dunia akademisi dan keilmuan itu adalah bentuk subyektifitas. Hal ini kiranya perlu diketahui, agar menjadi perhatian pakar Hadis untuk menjadikan sebuah stimulus guna memperoleh esensi kesalehan Hadis dan agar tidak terjebak did alam kebenaran masing-masing, karena kebenaran haqiqi adalah milik Allah.

**Kata kunci:** *Otentitas Hadis, Metodologi Kritik Hadis, Ilmuan Hadis***Abstract**

The development methodology otentitas Hadith criticism in this century vary greatly. The authenticity of the Hadith at the time of Caliph and friends still debated. This is influenced by the development of logical thinking Hadith scholars. Especially now increasingly for developed Interdisciplinary studies of Islamic study. Collaboration west scientific methodology used to scrutinize the authenticity of the Hadith. Despite the controversy, but it contributes to science in the world of academia. Criticism and debate about the authenticity of Hadith Sciences filling the space scientific assessment rather vacuum. Leftists and Western debate gave the stimulus to the growth of a scientific methodology Hadith. They clashing arguments to obtain the truth they believe. Western scientists with all the basic knowledge on to open the slit negative about the authenticity of the Hadith. This raises the confidence contraction Islamic scientists to establish the authenticity hadith and show that what western thinkers did was wrong.

Beyond truth and untruth in the world of academia and science it is a form of subjectivity. So keep in mind all of this, in order to become knowledge for experts Hadith to be a stimulus to get the essence of piety authenticity of the hadiths and not be caught up in the truth according to each. Because haqiqi is God's truth.

**Keyword:** *Authenticity of Hadith, Hadith Methodology Criticism, scientists Hadith.*

## **Pendahuluan**

Sejak era Ignaz Goldziher (1850-1921), “the formative period” atau masa pembentukan (hukum) dalam sejarah Islam masih menjadi tema yang menonjol (trending topic) untuk dikaji (Motzki, Harald, 2004). Termasuk mengkaji hadis yang merupakan sumber kedua hukum Islam, hingga era global sekarang ini, tak pernah berhenti. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya kajian kritik hadis dari para orientalis. Tantangan umat Islam, yang paling membuat jiwa penuh emosi, wajah penuh “amarah”, dan pikiran “terbelah” adalah adanya pemikiran kaum orientalis yang meragukan, dan bahkan menafikan keotentikan hadis sebagai sumber hukum Islam. Misalnya, munculnya tulisan-tulisan kaum orientalis yang cenderung provokatif seperti “Disputes Over The Status Of Hadith In Islam”, dan “A Revaluation Of Islamic Tradition”, juga “Dead Tradition ...” dan lain-lain. Tantangan selanjutnya adalah banyaknya para pengingkar hadis dari dalam Islam sendiri yang bisa saja disebabkan oleh pemikiran para orientalis ini.

Untuk itu, dalam mengkaji Islam (terutama menyangkut konstruksi sumber hukum Islam) dalam konteks kekinian, adalah suatu keniscayaan untuk mengkaji pemikiran-pemikiran *hadis* dari para orientalis, sekaligus juga mengkaji pemikiran-pemikiran responsif dari pihak umat Islam sendiri terhadap pemikiran mereka. Kajian yang pertama pada satu sisi dimaksudkan agar muncul kesadaran dan sikap selalu waspada pada diri setiap muslim bahwa di luar kita ada pemikiran yang “*destructive*” terhadap landasan-landasan hukum Islam yang selama ini diyakini sebagai kebenaran mutlak, dan di sisi yang lain dimaksudkan perlunya sikap terbuka untuk menguji atau mengoreksi kembali, bahkan ditantang untuk dapat memberi landasan-landasan berfikir yang kuat dan fundamental untuk merekonstruksi kebenaran tersebut secara lebih kokoh lagi. Dan kajian yang kedua dimaksudkan agar kita mampu menemukan jawaban-jawaban *valid* dan *rasional* yang telah dikemukakan oleh pemikir-pemikir muslim

sebagai sanggahan atas keraguan dan kekeliruan pemikiran para orientalis (juga terhadap kaum *inkaru al-sunnah*) dalam memahami *hadis* sebagai sumber hukum Islam.

Bertolak dari pemikiran di atas, dalam makalah ini akan dipaparkan dua pemikiran yang saling berhadapan tentang *otentisitas hadis*. Yakni, pemikiran Joseph Schacht (1902-1969) dan Musthafa 'Azami (1932-1996). Pemikiran kedua tokoh ini penting karena keduanya merepresentasikan dua pemikiran yang saling bersautan terkait keaslian *hadis* sebagai salah satu sumber penting dalam pembentukan hukum Islam. Pemikiran Schacht tentang *hadis* tertuang dalam bukunya yang berjudul "*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*" yang terbit pada tahun 1950, lalu setelah 35 tahun muncul buku "*On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*" yang ditulis oleh Musthafa 'Azami sebagai sanggahan atas pemikiran Schacht tersebut. Melalui makalah ini, diharapkan dapat ditemukan sebuah titik terang bagi umat Islam guna menghadapi tantangan-tantangan global sebagaimana dikemukakan di atas. Oleh karena itu, fokus kajian dalam makalah ini meliputi tiga hal: (1) Biografi Joseph Schacht dan Musthafa A'zami, (2) Pokok-pokok pemikiran kedua tokoh ini tentang keaslian *hadis*, dan (3) Tanggapan Azami terhadap pemikiran Schacht mengenai keaslian *hadis*.

### **Mengenal Joseph Schacht dan Musthafa A'zami**

#### **a. Biografi Joseph Schacht (1902-1969)**

Joseph Schacht atau Joseph Franz Schacht dilahirkan pada 15 Maret 1902 di Rottburg (Sisille), Jerman. Dan ia meninggal pada 1 Agustus 1969 di Englewood New Jersey Amerika Serikat. Schacht adalah seorang professor berkebangsaan Inggris dan Jerman dalam bidang Bahasa Arab dan Islam di Universitas Columbia New York Amerika Serikat. Dia adalah sarjana Barat terkemuka dalam bidang hukum Islam. Bukunya yang berjudul *The Origins of Muhammad Jurisprudence* (1950) merupakan karya yang sampai saat ini disebut-sebut sebagai "*Kitab Suci Kedua*" di kalangan orientalis sesudah buku karangan Ignaz Goldziher yang berjudul *Muhammedanische Studien* (1889).

Schacht dilahirkan dalam keluarga Katolik, dengan didikan yang fanatik di usia awal sekolah pada sebuah Sekolah Yahudi. Ia memulai studinya pada tingkat perguruan tinggi dengan mendalami ilmu filologi klasik, teologi, dan bahasa-bahasa timur di

Universitas Prusla dan Leipzig. Pada tahun 1925, Schacht mendapat jabatan akademik pertamanya sebagai pengajar di Universitas Albert-Ludwigs Freiburg, Breisgau Jerman. Dan pada usia 27 tahun, tepatnya pada tahun 1929, dia menyandang guru besar dalam bidang Bahasa Semit. Kemudian pada tahun 1932, Schacht pindah ke Universitas Kingsburg. Namun, pada tahun 1934, tanpa rasa takut akan terancam jiwanya, dia termasuk seorang yang sangat menentang rezim Nazi, hingga ia memutuskan untuk pergi ke Kairo dan mengajar sebagai dosen tamu di Universitas Mesir (sekarang Universitas Kairo, Mesir) hingga tahun 1939. Dan pada saat Perang Dunia II pecah, ia menetap di Inggris dan bekerja di Kantor Berita BBC. Dan pada tahun 1947 ia resmi menjadi warga Negara Inggris.

Schacht juga tercatat sebagai pengajar di Universitas Oxford sejak tahun 1946. Dan pada tahun 1954 ia pindah mengajar di Universitas Leiden Belanda. Pada tahun akademik 1957-1958 ia mengajar di Universitas Columbia, dan pada tahun 1959 ia memperoleh gelar professor Bahasa Arab dan Kajian Islam. Dia tetap mengajar di Universitas Columbia hingga ia meninggal pada tahun 1969 sebagai *professor emeritus* (Badawi A, 1989: 252-253).

Sebagai akademisi, Schacht tergolong produktif, kendati ia seorang pakar hukum Islam, namun karya-karya tulisnya tidak terbatas pada bidang tersebut. Secara umum, ada beberapa disiplin ilmu yang ia tulis, Antara lain, Kajian tentang Manuskrip Arab, *Tahqîq* (Edit-Kritikal) atas Manuskrip-Manuskrip Fiqih Islam, Kajian tentang Ilmu Kalam, Kajian tentang Fiqih Islam, Kajian tentang Sains dan Filsafat dan Kajian-kajian keislaman lainnya (Azami, 2004). Karya Joseph Schacht yang paling menonjol adalah “*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*” yang terbit pada tahun 1950, dan “*An Introduction to Islamic Law*” yang terbit pada tahun 1964.

#### b. Biografi Musthafa A’zami (1932-1996)

A’zami nama lengkapnya adalah Syekh Muhammad Mustafa al-A’zami. Pakar *Hadis* masa kini ini lahir di Kota Mano, Azamgarh Uttar Pradesh, India Utara, pada tahun 1932 (Azami, 2014:121). Setelah menyelesaikan studi di Sekolah Islam (setara SLTA), Azami kemudian melanjutkan studi di College of Science Deoband. Kampus ini merupakan sebuah perguruan terbesar di India yang juga mengajarkan studi Islam (*Islamic studies*). Berkat ketekunan dan kecerdasannya, akhirnya ia dapat menamatkan

studinya di tahun 1952. Keinginannya yang kuat akan intelektualitas sangat mendorong dirinya untuk melanjutkan studi lagi ke Fakultas Bahasa Arab Jurusan Tadris di Universitas al-Azhar Cairo Mesir. Ia lulus tahun 1955.

Setelah memperoleh ijazah al-'Alimiyyah Universitas al-Azhar, lalu ia kembali ke negaranya. Pada tahun 1956, Azami diangkat sebagai dosen bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab di Qatar. Berikutnya, pada tahun 1957, ia ditunjuk menjadi Sekretaris Perpustakaan Nasional di Qatar (Dar al-Kutub al-Qatriyah). Dan pada tahun 1964, Azami melanjutkan studi di Universitas Cambridge Inggris, hingga meraih gelar doktor pada tahun 1966 dengan disertasi berjudul "Studies in Early Hadith Literature with a Critical Edition of Some Early Texts" (Kajian seputar Literatur Hadis Masa Dini dengan Kritis Edisi sejumlah Naskah Kuno) atau "Dirasat fi al-Hadith al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih" (Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya). Disertasi ini telah dijadikan buku dan diterbitkan oleh penerbit Pustaka Firdaus, Jakarta.

Pada tahun 1968, ia mengundurkan diri dari jabatannya di Qatar dan pindah ke kota suci Makkah al-Mukarramah untuk mengajar di Fakultas Pascasarjana, Jurusan Shari'ah dan Studi Islam, Universitas King 'Abd al-'Aziz (Universitas Umm al-Qur'an). Ia bersama *almarhum* Amin al-Misri adalah orang yang ikut menuangkan ide dan gagasan dalam mendirikan fakultas tersebut. Tahun 1973, ia pindah ke Riyadh untuk mengajar di Departemen Studi Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Riyadh (sekarang bernama Universitas King Sa'ud). Pada tahun 1400 H/1980 M inilah, perjalanan dan perjuangan akademik Azami mengalami masa keemasannya setelah ia berhasil memenangkan Hadiah Internasional Raja Faisal untuk Studi Islam dari Lembaga Hadiah Yayasan Raja Faisal di Riyadh. Azami tinggal di Perumahan Dosen Universitas King Saud, Riyadh, sebagai Guru Besar *Hadis* dan Ilmu *Hadis* di Universitas tersebut.

Azami dikenal sebagai seseorang yang sangat menyukai ilmu pengetahuan khususnya keislaman (*Hadis*) dan sangat membenci ideology imperialisme. Azami salah seorang cendekiawan di bidang *Hadis* yang agak berbeda bila dibandingkan dengan para tokoh lain ketika belajar di pusat orientalis atau negara non-Muslim. Fokus kajiannya cenderung kepada kajian di bidang *Hadis* dan ilmu *Hadis*.

Jika ditinjau ke belakang, Ayahnya adalah seorang pecinta ilmu dan sangat membenci penjajahan. Namun demikian, ayahnya tidak suka terhadap bahasa Inggris.

Hal ini dapat dipahami, karena bahasa penjajah waktu itu adalah bahasa Inggris. Dampak dari penjajahan itu adalah hancurnya kesatuan rakyat India menjadi kepada kelompok-kelompok kecil sehingga mudah dikuasai (Hakim Masykur, 2014:121). Watak ayahnya ini, lazimnya juga mempengaruhi perjalanan studi Azami, di mana ketika Azami masih duduk di bangku SLTA ia diperintahkan untuk pindah oleh ayahnya ke Sekolah Islam yang menggunakan bahasa Arab. Kenyataan ini dirasakannya ketika ia dilarang ayahnya masuk pendidikan yang menggunakan bahasa Inggris dan lebih mengarahkan kepada pendidikan agama dan menggunakan pengantar bahasa Arab. Dari sinilah Azami memulai mempelajari *hadis* dan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu *hadis*.

Azami merupakan peneliti yang ikut andil dalam perdebatan kajian *hadis* di Barat bersama para orientalis. Ciri khusus dari spesialisasi Azami adalah mengkritik pandangan mereka terhadap kajian Islam, khususnya *hadis* Nabi SAW. Riwayat pendidikan Azami cukup dipengaruhi oleh bimbingan dan arahan ayahnya. Secara sederhana, perjalanan intelektual Azami dapat dibagi kepada dua fase yang cukup berpengaruh terhadap kecenderungan dan pola pikir Azami dalam kajian *hadis*. Fase pertama (1952-1964) Pada periode ini, Azami mengalami transformasi pemikiran dari College of Science di Deoband dan Universitas al-Azhar Kairo. Fase II (1964-1966) bersentuhan langsung dengan pemikiran orientalis di Cambridge Inggris.

### **Pokok-Pokok Pemikiran Schacht Tentang Orisinalitas *Hadis***

Pemikiran Schacht tentang *hadis*, mulai terkuak ke publik saat ia menyampaikan orasi ilmiah dengan judul “*A Revaluation of Islamic Traditions*” pada Kongres Orientalis Ke-21 di Paris pada bulan Juli 1948 (dua tahun sebelum buku monumentalnya yang kontroversial beredar). Dalam makalah ini, di awal-awal tulisannya Schacht menulis kalimat: “*One of these foundations, I may take it for granted, is Goldziher’s discovery that the traditions from the Prophet and from his Companions do not contain more or less authentic information on the earliest period of Islam to which they claim to belong, but reflect opinions held during the first two and half centuries after the hijra*” (Schacht, 2004. 27). Kalimat ini secara jelas menunjukkan bahwa ia memang sudah sejalan dengan pendahulunya (Goldziher) dan menggunakan landasan pemikirannya mentah-mentah dalam mengkaji *hadis*.

Selanjutnya, pemikiran Schacht tentang *hadis* juga dikemukakan dalam bukunya yang berjudul “*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*” (terbit tahun 1950) yang sangat monumental bahkan disebut sebagai “kitab suci” kedua bagi Orientalis, dan bukunya yang berjudul “*An Introduction to Islamic Law*” yang terbit pada tahun 1964. Melalui dua buku ini, Schacht mengkritik metode dan standar verifikasi keaslian *hadis* yang pertama kali disampaikan oleh Imam Syafi’i (767-820M/150-204H), dan yang kemudian dikembangkan oleh para murid Imam Syafi’i pada abad VIII dan IX, yang dikenal sebagai abad permulaan dalam pembentukan *Islamic jurisprudence*. Buku “*The Origins*” merupakan hasil karya Schacht yang dibangun di atas pemikiran tokoh-tokoh orientalis Eropa abad XIX dan XX yang memfokuskan kajiannya pada *study of Islamic law*, seperti Gustav Weil (1808-1889) dan Ignaz Goldziher (1850-1850). Secara umum, melalui buku ini, Schacht mengajukan *a skeptical method* terhadap bentuk-bentuk kritik periwayatan *hadis*, bahkan Schacht memandang bahwa secara keseluruhan sistem *isnad* mungkin *valid* untuk melacak *hadishadis* sampai pada ulama abad kedua, tapi rantai periwayatan yang merentang ke belakang sampai kepada Nabi SAW. dan para sahabat adalah tidak asli (*not genuine*). Sehingga, ia berkesimpulan bahwa Hadis Nabawi, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriah.

Dengan merujuk pada tiga tulisan Schacht di atas, pemikiran Schacht tentang keaslian *hadis* dapat dapat diringkas dalam lima poin: Sistem *isnad* dimulai pada awal abad kedua atau, paling awal, akhir abad pertama. *Isnad-isnad* itu diletakkan secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh mereka yang ingin “memproyeksikan ke belakang” doktrin-doktrin mereka sampai kepada sumber-sumber klasik. *Isnad-isnad* secara bertahap “meningkat” oleh pemalsuan; *isnad-isnad* yang terdahulu tidak lengkap, tapi semua kesenjangan dilengkapi pada masa koleksi-koleksi klasik.

Sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa Syafi’i untuk menjawab penolakan-penolakan yang dibuat untuk *hadis-hadis* yang dilacak ke belakang sampai kepada satu sumber. “*isnad-isnad* keluarga” adalah palsu, dan demikian pula materi yang disampaikan di dalam *isnad-isnad* itu.

Keberadaan *common narrator* dalam rantai periwayatan itu merupakan indikasi bahwa *hadis* itu berasal dari masa periwayat itu (Azami, 2004: 232-233). Untuk

mendukung dasar-dasar pemikiran di atas, Schacht mengemukakan tiga teori besar yang dapat digunakan untuk menguji keaslian *hadis*, yaitu: (1) Teori *Projecting Back*, (2) Teori *E Siliento*, dan (3) Teori *Common link*. Terkait teori-teori ini, H.A.R.Gibb (1895-1971) pernah berkomentar: “Buku itu (teori-teori yang dibangun Schacht) akan menjadi pondasi bagi seluruh kajian masyarakat dan hukum Islam di masa mendatang, paling tidak, di Barat” (H.A.R.Gibb., 1951:114).

Berikut adalah penjelasan dari ketiga teori tersebut;

#### 1. Teori *Projecting Back*

Menurut teori yang pertama ini, untuk membuktikan otentisitas suatu *hadis* dapat dilakukan dengan merekonstruksi *hadis* tersebut melalui penelusuran sejarah hubungan antara hukum Islam dengan *hadis* tersebut. Yakni, dalam pembentukan hukum Islam ada upaya memproyeksikan pendapat-pendapat *qadhi* (hakim agama) kepada tokoh-tokoh yang legitimit yang ada di belakang mereka hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Teori Schacht ini dilandasi hasil penelusuran sejarah bahwa “Khalifah-khalifah pertama tidak menunjuk para *qadhi*”. Dia kemudian menegaskan bahwa Bani Umayyah “mengambil langkah penting dengan menunjuk para hakim atau *qadhi*”. Hal ini mengarahkannya untuk berkesimpulan bahwa “sebagian besar abad pertama Hijrah, hukum Islam, dalam artian teknis belum ada” (Azami, 2004:23)

Teori Schacht ini memberikan pengertian bahwa apabila ditemukan *hadis* yang berkaitan dengan hukum Islam, maka *hadis* itu adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah alSya’bi (w.104 H). Sehingga, sanad lengkap dalam *hadis* tersebut yang sampai ke Rasulullah SAW dapat dianggap pula sebagai ciptaan atau tambahan para *fuqâhâ*’ di era *Tabi’in* dan setelahnya, yang ingin memperkokoh *madzhab* mereka dengan memberi legitimasi *hadis* tersebut sebagai *hadis nabi*.

#### 2. Teori *E Silentio*

Menurut teori ini, “*That legal hadith not adduced in a juristic dispute did not exist prior to that dispute*” Yakni, untuk membuktikan *hadis* itu asli (ada) atau tidak, cukup dengan menunjukkan bahwa *hadis* tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai dalil dalam diskusi para *fuqaha*. Dan, seandainya *hadis* tersebut pernah ada pasti *hadis* itu akan dijadikan sebagai referensi. Teori ini juga menyebutkan bahwa bila seorang perawi pada waktu tertentu tidak cermat terhadap adanya sebuah *hadis* dan gagal menyebutkannya,

atau jika satu *hadis* oleh ulama atau perawi yang datang kemudian yang mana para perawi sebelumnya menggunakan *hadis* tersebut, maka berarti *hadis* tersebut tidak pernah ada. Atau dengan kata lain, Jika satu *hadis* ditemukan pertama kali tanpa *sanad* yang komplit dan kemudian ditulis dengan *isnad* yang komplit, maka *isnad* itu juga dipalsukan.

### 3. Teori *Common link*

*Common link* adalah istilah yang dipakai untuk seorang periwayat *hadis* yang mendengar suatu *Hadis* dari seorang yang berwenang, lalu mengajarkannya kepada sejumlah murid yang pada gilirannya kebanyakan dari mereka mengajarkannya kembali kepada dua atau lebih dari muridnya. Keberadaan *Common link* (tokoh penghubung/*common trasmitter*) dalam rantai periwayatan mengindikasikan bahwa *Hadis* itu berasal dari masa tokoh tersebut. Dengan kata lain, *Common link* adalah periwayat tertua yang disebut dalam bundel *isnad* yang meneruskan *Hadis* kepada lebih dari satu murid. Dengan demikian, ketika bundel *isnad Hadis* itu mulai menyebar untuk pertama kalinya, di sanalah ditemukan *Common link*-nya.<sup>1</sup> Teori ini berangkat dari asumsi bahwa semakin banyak jalur periwayatan yang bertemu pada seorang rawi (periwayat *Hadis*), maka semakin besar pula jalur periwayatan tersebut mempunyai klaim kesejarahan atau shahih. Artinya, jalur periwayatan yang dapat dipercaya secara otentik adalah jalur periwayatan yang bercabang ke lebih dari satu jalur, sementara yang hanya bercabang satu jalur (*single strand*), tidak dapat dipercaya kebenarannya (*dhaif*).

### **Pokok-Pokok Pemikiran A'zami Tentang Orisinalitas *Hadis***

Menurut Azami, mengakui keotentikan *hadis* adalah hal yang sepatutnya dilakukan. *Hadis* didalam al-quran memiliki posisi yang penting, sehingga layak menjadi perhatian umat Islam. Keluhuran nilai *Hadis* dan kedudukannya dalam islam memang sudah dirasakan sejak zaman Nabi SAW, maka kita perlu mengkaji cara-cara yang ditempuh kaum muslimin dalam memelihara *Hadis* tersebut.<sup>2</sup> Ayat-ayat al-Qur`an banyak memberikan penjelasan tentang peran dan kedudukan *Hadis* dalam Islam, antara

---

<sup>1</sup> Masrur, Ali. *Teori Common Link G.H.A. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi*, Yogyakarta: LKiS, 2007, dalam Syarifah, Umaiatus. 2014. *Kontribusi Muhammad Musthafa Azami dalam Pemikiran Hadis (Counter atas Kritik Orientalis)*, Jurnal Ulul Albab, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Vol. 15, No.2.,234

<sup>2</sup> M. M. Azami, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 7

lain: Surat al-Nahl ayat 44, berisikan tentang peran dan tugas Rasulullah SAW, untuk memberikan penjelasan bagi umat manusia atas alQur`an,<sup>23</sup> berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Manusia mempunyai keterbatasan akalnyanya dalam memahami al-quran. Hal ini dikarenakan begitu luasnya ruang lingkup kandungan al-quran. Maka Allah mengutus nabi Muhammad SAW menjelaskan dan merinci ayat-ayat al-qur`an dan menjawab serta menyelesaikan permasalahan umat yang tidak ditemukan jawabannya di dalam al-qur`an. Inilah ayat yang menunjukkan bahwa Allah telah memberikan kuasa Rasulullah SAW untuk menjelaskan tentang Agama Islam, kepada umat, yaitu:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

“... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah...” (QS. al-Hasyr: 7)<sup>3</sup>

Ayat-ayat Al-Quran di atas cukup menjelaskan bahwa kedudukan *Hadis* adalah sebagai penjelas hal-hal yang ada didalam al-Quran. Namun manusia tetap saja masih meragukan akan *Hadis*, karena berkembangnya zaman, dan bertambahnya kecerdasan akal manusia. Banyak isu-isu tentang keraguan akan *Hadis*. Para ahli *Hadis* dalam menetapkan otentisitas *Hadis* adalah dengan meneliti sanad dan *matan Hadis*.

Kontribusi Azami dalam kajian *hadis* tertuang dalam beberapa karyanya. Adapun pokok-pokok pemikiran Azami dalam kajian *Hadis* adalah tentang, 1) penulisan *hadis*, 2) penyebaran *Hadis*, 3) kritik Sanad, 4) kritik *Matan*. Keempat hal tersebut akan dibahas dibawah ini:

#### 1. Penulisan *Hadis*

Mayoritas sarjana dan ilmuwan *Hadis* berpendapat bahwa *Hadis-Hadis* hanya disebarkan melalui lisan sampai akhir abad pertama Hijriyah (Isnaeni A, 2004: 125). Namun perlu diketahui bahwa sahabat yang pertama kali mempunyai ide untuk menulis *Hadis* adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimana beliau mengirim surat kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm tentang perintah untuk penulisan *Hadis* agar tidak

<sup>3</sup> *Ibid*, 12

punah. Khalifah memberikan tugas kepada Ibnu Syihab al-Zuhri dan yang lainnya untuk mengumpulkan dan menuliskan *Hadis*. Ibnu Syihab yang pertama melaksanakan instruksi tersebut, sehingga ia dikenal sebagai orang pertama yang melakukan kodifikasi *Hadis*. Imam Malik sependapat dengan hal ini.

Terjadi perdebatan di kalangan orientalis tentang pernyataan bahwa al-Zuhri sebagai orang pertama yang menulis *Hadis*. Muir menerima pendapat tersebut dan memberi komentar bahwa sebelum pertengahan abad kedua belum ada kumpulan tulisan *Hadis* yang dapat diandalkan. Sedangkan Guillaume mengatakan, pendapat bahwa al-Zuhri sebagai orang pertama yang menulis *Hadis* adalah palsu. Begitu pula Ruth, Goldziher dan Schacht mereka sependapat dengannya.

Ibnu hajar menyebutkan *Hadis* nabi belum disusun atau dibukukan pada masa sahabat dan tabiin karena adanya tiga faktor., yaitu: a) kebanyakan mereka tidak dapat menulis, b) semula mereka memang dilarang menulis *Hadis*., c) hafalan mereka sangat kuat dan otak mereka juga cerdas, sehingga mereka tidak perlu menulis. Menurutnya, pada akhir masa tabiin, *Hadis-Hadis* baru dibukukan dan disusun. Orang yang pertama kali melakukannya adalah al-Rabi' bin Shabih, Said bin 'Arubah dan lain-lain. Sampai pada generasi ketiga, Imam malik menyusun kitab *Hadis* berdasar metode penyusunan kitab-kitab hukum fikih bernama kitab *al-Muwatta*.

Pendapat Ibnu Hajar ini disanggah oleh Azami dengan statement berikut; a) Penguasaan tulis menulis dikalangan sahabat tidak seminim yang digambarkan, sebagaimana *Hadis* yang berbunyi “*jangan kalian tulis yang kuucapkan, selain al-qur`an*”. Kalau sahabat tidak bisa menulis tentu tidak ada larangan tersebut. Buktinya adalah banyaknya jumlah sekretaris Nabi dan adanya sistem administrasi negara pada masa Khulafau Rasyidin. Mereka dituntut untuk menulis dengan handal. Sahabat tersebut antara lain; Abdullah bin Amr, Rafi' bin Khadij, Abu Ayyub al-Ansari (Khalid bin Zaid) w. 52 H, Abu Bakrah al-Tsaqafi (Nufai' bin Masruh) w. 51 H, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, dan Abu Dzar, b) adanya larangan dari Nabi untuk menulis *Hadis* adalah bentuk larangan yang dikhusus untuk penulisan *Hadis* bersama al-qur`an dalam satu naskah. Hal ini karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara *Hadis* dan al-qur`an. Karena ketika itu Nabi pernah mengimlakan *Hadisnya* kepada sejumlah sahabat, dan Nabi pernah

mengirim ratusan surat kepada para gubernur. Surat-surat itu meskipun berisi aturan-aturan administrasi, namun hal itu tetap diakui sebagai *Hadis*.

## 2. Penyebaran *Hadis* (*Tahammul al-‘Ilm*)

Sejak masa Rasulullah pembelajaran *Hadis* sudah dilakukan. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah sering duduk dalam *halaqah* (kelompok orang-orang yang duduk melingkar) bersama sahabat untuk mengajar mereka. “ Dari Abu Darda diriwayatkan bahwa suatu saat para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW untuk mengingat-ingat dan membicarakan hal yang bertalian dengan *Hadis*.”

Sebagian sahabat yang menulis *Hadis* ketika Nabi SAW masih hidup, selain itu sahabat juga selalu menghafal dan mengingat-ingat kembali *Hadis* tersebut, baik sendirisendiri atau berkelompok. Pada masa tabiin kitab-kitab *Hadis* sudah mulai muncul, yang materinya diambil dari kuliah para sahabat, menurut Azami kitab yang ditulis tabiin itu adalah kitab Basyir bin Nahik dan Hammam bin Munabbih, murid dari Abu Hurairah dan kitab-kitab milik Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain muncul pada periode ini.

Semenjak perempat ketiga abad pertama, ahli *Hadis* sudah menggunakan metode *atraf*, yaitu menulis pangkal suatu *Hadis* sebagai petunjuk kepada materi *Hadis* seluruhnya. Yang pertama kali memakai metode ini adalah Ibnu Sirin, kemudian metode ini diikuti Ismail bin Ayyasy, Hammad bin Sulaiman, Sufyan al-Tsauri, Ubaidullah bin Umar, Malik bin Anas, Waki’, dan Yazid bin Zurai’. Adapun salah satu contoh kitab *Atraf* yang masyhur antara lain: 1) *Atrafal-sahihain* karya Abu Mas ud Ibrahim ibn Muhammad al-Dimasyqi (w. 410 H.).

Dalam bukunya yang berjudul *Studies in Hadith Methodology and Literature*, Azami menyebut ada delapan metode pembelajaran *Hadis*, yaitu: 1) *Sama’* yaitu guru membacakan *Hadis* kepada murid. Metode ini dapat dipraktikkan dengan empat cara, yakni; a) mengajarkan secara lisan, b) membacakan *Hadis* dari suatu kitab, c) metode soal-jawab, d) metode imla. 2) *‘Ard* : murid membacakan *Hadis* kepada guru, 3) *Ijazah*: mengizinkan seseorang untuk meriwayatkan *Hadis* atau kitab tanpa dibaca oleh seorang pun. 4) *Munawalah*: menyerahkan kitab kepada seseorang untuk diriwayatkan. 5) *Kitabah*: menuliskan *Hadis* untuk seseorang, 6) *I’lam*: menginformasikan atau menyampaikan bahwa ia telah mempunyai izin untuk menyampaikan beberapa *Hadis*, 7)

*Wasiyah*: mempercayakan kepada seseorang kitab *Hadis* yang dimiliki, 8) *Wajadah*: menemukan beberapa kitab atau *Hadis* yang ditulis oleh orang lain, seperti halnya saat ini kita menemukan manuskrip di perpustakaan atau tempat lain.

### 3. Kritik Sanad *Hadis*

Pada prinsipnya, Azami telah membuktikan bahwa kritik keshahihan sanad *Hadis* memiliki akurasi yang cukup tinggi untuk menentukan keshahihan *hadis*. Pentingnya penyelidikan atas sanad selain karena adanya fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam sehingga banyak menimbulkan *Hadis* palsu, juga karena adanya asumsi bahwa suatu berita akan dinilai *shahih* (benar) jika kriteria seorang perawi terpenuhi. Adapun secara aplikasi, kritik sanad ini sudah terjadi sejak zaman Nabi dan terus berlangsung sampai masa *mukharrij*, karena semakin jauh suatu *Hadis* dari Nabi maka sanad semakin akan banyak. Oleh karena itu, kritik sanad menemukan momentumnya untuk diaplikasikan. Dalam kondisi sanad yang berskala besar seperti itu *hadis* tidak mungkin dipalsukan.

Adapun pokok pemikiran Azami dalam menentukan kaedah keshahihan *sanad hadis* ada tiga kategori, yaitu: 1) kesinambungan mata rantai, 2) tidak ada syaz dalam *hadis* tersebut, dan 3) tidak ada *illat*. Walaupun demikian Azami tidak banyak mengelaborasi semua kaedah tersebut, ia lebih banyak meneliti tentang kualitas pribadi perawi (*'adalah*), kapasitas intelektual perawi (*dhabt*), dan cara untuk menentukan ketersambungan sanad dengan membahas *tahammul wa al ada'*.

Selain menggunakan kaedah *kritik internal* di atas, Azami juga menaruh perhatian terhadap kaedah *kritik eksternal* yaitu ilmu sejarah. Jika kritik sejarah dapat diakui sebagai metode yang ilmiah maka kaedah keshahihan *sanad hadis* juga sebaliknya, sehingga keduanya dapat dijadikan sebagai metode penelitian *hadis* karena meneliti tentang sesuatu yang telah lalu. Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kaidah keshahihan sanad *hadis* melalui kritik ekstern telah memiliki kriteria sebagai suatu kaedah yang ilmiah untuk menilai suatu informasi, berita, atau fakta yang berkenaan dengan informasi dari Nabi.

### 4. Kritik *Matan Hadis*

Jika kaedah keshahihan *sanad hadis* dinyatakan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Begitu juga halnya kritik *matan*, karena tujuan akhir dari penelitian sanad adalah

mendapatkan *matan hadis* yang berkualitas shahih. Kritik *sanad* maupun kritik *matan* samasama penting, hanya saja penelitian *matan* baru mempunyai arti apabila *sanad* bagi *matan hadis* telah jelas memenuhi syarat yakni berkualitas *shahih* atau minimal tidak berat kedhaifannya.

Dalam kritik *matan*, Azami mengklasifikasikannya dengan menggunakan metode perbandingan dan pendekatan akal. Adapun metode-metode tersebut adalah: 1) perbandingan *hadis-hadis* dari berbagai murid seorang ulama, 2) perbandingan pernyataan pernyataan seorang ulama pada berbagai waktu, 3) perbandingan pengucapan lisan dengan dokumen tertulis, dan 4) perbandingan *hadis* dengan teks al Quran yang berkaitan.

Pertama, Perbandingan *hadis-hadis* dari berbagai murid seorang ulama adalah untuk menelusuri *hadis* yang diprediksi ada kesalahan dalam *matan*. Azami menerapkan metode perbandingan dengan murid perawi untuk mengetahui sumber kesalahan, sehingga dapat diambil kesimpulan apakah sumber pertama yang melakukan kesalahan atau di antara murid tersebut yang terjadi perbedaan dalam menerima *hadis*. Metode ini juga dipraktekkan sejak generasi awal yaitu masa Abu Bakar dan diteruskan Ibnu Main.

Kedua, Perbandingan pernyataan seorang ulama setelah berselang beberapa waktu. Hal ini dapat dilakukan dengan menanyakan kembali kepada sumber asal atas kebenaran *hadis* tertentu dengan diselangi waktu yang berfungsi untuk meyakinkan adakah perubahan atau penambahan, seperti kasus Aisyah yang menanyakan tentang *hadis* pengetahuan dan pencabutannya dari bumi kepada Umar setelah berselang waktu satu tahun.

Ketiga, Perbandingan pengucapan lisan dengan dokumen tertulis, cara ini ditempuh ketika *hadis* yang diriwayatkan oleh rawi tertentu ada keraguan bagi pendengarnya terutama karena ada perbedaan periwayatan antara satu rawi dengan yang lain. Keempat, perbandingan teks *hadis* dengan teks al Quran yang berkaitan. Metode ini juga diterapkan kalau sekiranya teks *matan hadis* tidak sejalan dengan al Quran. Metode ini pernah dipraktekkan Aisyah dalam beberapa kasus, diantaranya penyiksaan terhadap mayat yang ditangisi keluarganya dan juga Umar dalam menolak *hadis* Fatimah bint Qais tentang uang pesangon bagi wanita cerai.

Metode kritik *matan* tidak hanya dapat didekati dengan keempat metode tersebut, namun juga dapat melalui potensi akal yang dimiliki. Akal juga dapat digunakan untuk mengetahui kepalsuan suatu *hadis*. Adapun batasan yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan fungsi akal ketika memahami *matan hadis* adalah: 1) *hadis* tersebut mengandung pernyataan berlebihan yang mustahil dikatakan oleh Nabi SAW, 2) pengalaman menolaknya, 3) jenis penisbahan yang tidak masuk akal, 4) tidak sesuai dengan sunnah yang sudah jelas, 5) menisbahkan pernyataan kepada Nabi seolah pernyataan itu tidak dibuat di hadapan sahabat tapi seolah mereka semua menyembunyikannya, 6) *hadis* itu sendiri adalah batil, 7) pernyataan itu tidak ada kemiripan dengan pernyataan para Nabi, 8) *hadis* tidak sesuai dengan kenyataan medis, 9) bertentangan dengan al Quran, 10) gaya bahasa tidak pantas. Kesepuluh pendekatan di atas menunjukkan pentingnya penggunaan akal dalam kajian kritik *matan hadis*. Meskipun demikian, penggunaan rasio dibatasi dengan tidak digunakan sebebas-bebasnya, karena kebenaran dengan ukuran akal adalah sangat subjektif sehingga diperlukan pendekatan lain selain akal. Sementara batasan penggunaan akal dalam kritik *hadis* adalah dengan adanya kriteria yang sudah ditentukan baik dalam kaidah kritik sanad maupun *matan hadis*. Akal akan berperan ketika dibutuhkan pendekatan akal, tetapi akal tidak berperan ketika berbenturan dengan kaidah yang sudah “paten” di kalangan *muhadditsin*, serta berbenturan dengan roh ajaran Islam yang mengajarkan keadilan, perdamaian, dan kesetaraan.

### **Tanggapan A'zami Terhadap Pemikiran Schacht tentang Otentisitas *Hadis*.**

Di awal telah dikemukakan bahwa pemikiran Schacht dan 'Azami merepresentasikan dua pemikiran yang saling bersautan terkait keaslian *hadis*. Pemikiran Schacht tentang *hadis* tertuang dalam bukunya yang berjudul “*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*” yang terbit pada tahun 1950, dan setelah 35 tahun muncul buku “*On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*” yang ditulis oleh Musthafa 'Azami sebagai sanggahan atas pemikiran Schacht tersebut, terutama menyangkut otentisitas *hadis*.

#### 1. Tanggapan Azami atas Konsep Fitnah

Maksud dari fitnah ketika itu adalah peristiwa terbunuhnya khalifah Walid bin Yazid (126 H), yaitu menjelang surutnya daulat Umayyah dan dijadikan sebagai tolak

ukur akhir kejayaan masa lampau dimana pada masa itu sunnah-sunnah Nabi masih berlaku secara umum dan pemikiran hukum. Oleh karena itu, Pemakaian sanad baru diterapkan sejak abad kedua yaitu sejak adanya fitnah yang terjadi pada peristiwa terbunuhnya Walid bin Yazid , sehingga bagi Schacht tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa sanad telah digunakan sebelum awal abad kedua. Pendapat yang mengatakan tentang penggunaan isnad sudah dimulai sebelum awal abad kedua Hijriyah sama sekali tidak terbukti (Syarifah U, 2014: 232)

Dalam memahami peristiwa fitnah yang diperdebatkan di kalangan orientalis termasuk Schacht, A'zami lebih menitikberatkan pada kritik sejarah. Dalam sejarah Islam terdapat berbagai 'fitnah' sebelum tahun 126 H seperti fitnah antara Ibnu Zubair dengan Abd al Malik bin Marwan sekitar tahun 70 H, juga sebelumnya ada antara Muawiyah dengan Ali ra Sebuah kejadian besar yang terjadi di kalangan Muslim dan masih ada pengaruhnya sampai sekarang. Oleh karenanya, asumsi Schacht terkait fitnah yang terjadi dalam Islam itu adalah terbunuhnya al-Walid bin Yazid patut dipertanyakan. Kesimpulan Schacht hanyalah berdasarkan penafsiran yang subyektif, ceroboh dan tidak berdasar seperti halnya pemahaman Schacht yang menyatakan bahwa masa kejayaan dalam Islam adalah tahun 126 H.

Peristiwa fitnah dalam keterangan Ibnu Sirin adalah fitnah antara Ali dan Muawiyah. Pernyataan ini didasarkan pada dua hal. Pertama, Pernyataan Robson yang menggambarkan adanya transmisi isnad untuk penyampaian *hadis* di kalangan umat Islam pada pertengahan abad pertama, dan semakin diperketat sejak terjadinya fitnah yang terjadi pada dekade keempat dari abad pertama, dimana pemalsuan *hadis* mulai muncul untuk mendukung pendapat atau aliran terutama yang berhubungan dengan politik. Kedua, tradisi pemakaian sanad sudah berlaku sebelum masa Ibnu Sirin hidup. Oleh karena itu, pemakaian sanad sudah ada sejak abad pertama Hijriyah bahkan sebelum Islam datang sudah ada metode yang mirip dengan pemakaian sanad yaitu dalam menyusun buku, meskipun tidak jelas sejauh mana metode itu diperlukan.

Pemakaian sanad dalam *hadis* sudah ada sejak masa Nabi, walaupun dalam bentuk yang sederhana dan dalam jumlah yang sangat terbatas pula. Namun, menjelang akhir abad pertama Hijriyah ilmu tentang sanad berkembang cukup signifikan, bahkan dalam perkembangannya metode isnad dijadikan standar untuk menilai shahih dan tidaknya

suatu *Hadis*. Metode isnad pada akhirnya memunculkan sebuah ilmu baru tentang penilaian atas isnad, seperti ilmu jarh wa al-ta'dil dan rijal al-*Hadis*.

Signifikansi perkembangan isnad tersebut pada awalnya juga dapat dilihat dari sikap Syu'bah yang selalu memperhatikan gerak mulut gurunya Qatadah (w.117 H). Ketika Qatadah meriwayatkan *Hadis* selalu mengatakan 'haddatsana', dan Syubah selalu menulis *Hadis* itu. Apabila Qatadah berkata 'qala', maka Syubah tidak mencatatnya. Pemakaian istilah-istilah tersebut menunjukkan adanya tingkat kualitas *hadis* yang diriwayatkan, karena dalam tradisi muhadditsin ketika meriwayatkan *hadis* pasti memakai salah satu lafadz dari delapan tahammul wa al-ada *Hadis*, yaitu sima', ard, ijazah, munawalah, mukatabah, i'lam al-syaikh, wasiyah dan wijadah. Kedelapan lafadz diatas menjadi indikator untuk mengetahui bersambung tidaknya periwayatan *Hadis* antara guru dan murid.

Untuk meriwayatkan dan mengajarkan *Hadis* dibutuhkan metode isnad, karena *Hadis* akan terjaga otentisitasnya dari segala keraguan. Ilmu atau tradisi yang telah diciptakan sahabat adalah dengan selalu mempertanyakan sumber *Hadis* dan menjadi disiplin ilmu teoritis yang semakin diperketat terutama sejak terjadinya fitnah. Fitnah memunculkan perpecahan di kalangan umat Islam yang berakibat pada lahirnya *Hadis* palsu.

## 2. Tanggapan Azami tentang *Common link*

Azami secara detail dan mendalam tidak membenarkan teori *Common link* ini. Tetapi, secara umum Azami mengakuinya dengan rekonstruksi yang berbeda dari Schacht. Azami mengkritik bahwa pendekatan yang dilakukan Schacht terlalu general, Schacht hanya menyinggung satu *Hadis* untuk membuktikan kebenaran teorinya kemudian diterapkan ke semua *Hadis* yang ada, sehingga hal itu dinilai tidak ilmiah. Kemudian, mengamati contoh yang diajukan Schacht, Azami berkesimpulan bahwa teori Schacht tidaklah valid berdasarkan dua alasan. Pertama, pembuatan diagram yang salah oleh Schacht, karena di situ digambarkan seolah Amr meriwayatkan dari tiga orang guru, padahal Schacht menyebut nama al-Muthalib yaitu guru Amr bin Abu Amr sebanyak dua kali dan dari seorang suku Bani Salamah.

Kedua, tampaknya Schacht tidak teliti ketika memahami teks tersebut yang diambilnya dari *ikhtilaf al-Hadis*. Dalam buku tersebut, Syafi'i sebenarnya

membandingkan tiga murid Amr dan menyalahkan Abd al-Aziz ketika menyebut seorang dari Bani Salamah sebagai guru Amr. Sementara Ibrahim, lebih kuat periwayatannya dari pada Abd al-Aziz dan hal ini diperkuat juga oleh Sulaiman.

Keberatan lain Azami atas Schacht juga didasarkan pada kesimpulannya yang terlalu cepat dalam menganalisa ada tidaknya periwayat *Common link*. Seharusnya seluruh jalur periwayatan terlebih dahulu dikumpulkan sehingga akan didapatkan *Common link* yang sesungguhnya, tetapi yang dilakukan Schacht adalah menarik suatu periwayatan yang hanya terdapat jalur parsial, asalkan dalam tingkatan tabiin sehingga berakibat kesalahan dalam mengidentifikasi riwayat *Common link*. *Common link* merupakan suatu rekayasa, karena dalam naskah Suhail dinyatakan bahwa fenomena seperti itu sangat jarang bahkan tidak pernah. Kalaupun ada fenomena seperti itu bukan berarti *Hadis* yang diriwayatkan perawi *Common link* adalah palsu, tetapi terlebih dahulu harus dilihat kualitas perawi dalam buku biografi yang ditulis oleh para pengkritik *Hadis*. Karena dalam periwayatan *Hadis*, banyak periwayat yang meriwayatkan *Hadis* secara sendiri (*infirad* atau *gharib*).

Dengan adanya *Common link*, mungkin *Hadis* yang diriwayatkan hanya diterima satu orang kemudian dia meriwayatkan kepada lebih dari satu murid dan juga tidak dinilai sebagai awal peyebaran *Hadis* yang harus dianggap palsu, melainkan dinilai sebagai *hadis gharib* (yang statusnya tidak seperti *Hadis* shahih. Dalam disiplin ilmu *Hadis* dijelaskan bahwa *Hadis gharib* tidak harus ditolak karena bukan *hadis maudhu'*, *hadis gharib* akan diperhitungkan sebagai *Hadis* yang otentik tapi aneh.

### 3. Tanggapan Azami tentang *Projecting Back*

*Projecting Back* atau *backward projection* adalah teori Schacht guna menelusuri asalusul serta otentisitas *hadis* didasarkan pada perkembangan sanad yang ada dalam tradisi pakar *Hadis*. Ketika *hadis* sudah dinyatakan sebagai doktrin yang dipalsukan maka kemungkinan telah dilakukan *projecting back*. Pada intinya *backward projection* adalah upaya baik dari aliran fikih klasik maupun dari para ahli *Hadis* untuk mengaitkan berbagai doktrin mereka pada otoritas yang lebih tinggi di masa lampau, seperti para tabiin, sahabat, dan akhirnya pada Nabi Muhammad SAW. *Projecting back* adalah isnad-isnad meningkat secara bertahap oleh pemalsuan, isnad yang tidak lengkap sebelumnya dilengkapi pada waktu koleksi-koleksi klasik.

Usaha ini dilakukan dengan sengaja oleh para pakar *hadis* agar doktrin-doktrin mereka dipercaya oleh generasi berikutnya dan dianggap berasal dari tokoh-tokoh yang dipercaya, atau dengan kata lain penyebaran *isnad* (*the spread of isnad*) sengaja dilakukan dengan menciptakan *isnad* tambahan untuk mendukung *matan Hadis* yang sama. Dalam kondisi seperti itu, *isnad* cenderung membesar, jumlah perawi semakin membengkak pada generasi belakangan (*proliferation of isnad*). Setiap *Hadis* yang dinyatakan berasal dari Rasulullah kecuali jika ada bukti yang menunjukkan hal sebaliknya yang dinilai tidak otentik yang berasal dari masa Nabi atau masa para sahabat, melainkan sebagai ekspresi fiktif dari doktrin hukum tertentu yang dirumuskan belakangan. Oleh karena itu, semua tradisi intelektual ulama *hadis* yang didasarkan terutama kepada kritik sanad dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan bagi tujuan analisa historis.

Teori di atas tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk mengkritik otentitas *Hadis*, karena teori ini menimbulkan kejanggalan dan menyisakan beberapa pertanyaan berdasarkan analisa yang telah dilakukannya atas argumen Schacht. Pertama, penyandaran kepada sahabat yang lebih muda, artinya jika seorang periwayat *Hadis* ingin memalsukan *isnad Hadis*, kenapa tidak menyandarkan pada tokoh yang lebih tua yaitu sahabat yang lebih terkemuka, melainkan pada para sahabat yang lebih muda, seperti *Hadis* yang diriwayatkan oleh sahabat kecil yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dari pada kepada Abu Bakar atau Utsman. Kedua, banyak *Hadis* yang sama, baik dalam susunan maupun kandungannya dalam literatur *Hadis* yang dimiliki oleh aliran-aliran teologi, seperti Sunni, Syiah, dan Khawarij. Padahal, aliran-aliran ini telah berperang pemikiran satu sama lain dan saling menolak ide dan kepercayaan mereka. Ketiga, mayoritas para periwayat *hadis* berasal dari berbagai negeri yang berbeda dan saling berjauhan sehingga mustahil untuk dibayangkan adanya pertemuan dan persetujuan mereka untuk sama-sama memalsukan *isnad*.

Selain itu, contoh-contoh yang diangkat Schacht dicatat secara sepotong-potong atau tidak lengkap, sehingga kesimpulan yang dihasilkan salah. Para ulama sangat berhati-hati dalam menulis sebuah *Hadis* beserta sanadnya, sehingga tidak dapat digeneralisasikan bahwa sanad yang valid adalah hasil dari perbaikan. Selain itu, penilaian para pengkritik *Hadis* terhadap seluruh periwayat *Hadis* menunjukkan kejelian dan ketelitian para pakar *Hadis* menjaga otentisitas *Hadis*.

## Penutup

Dengan mencermati pembahasan tentang Schacht dan A'zami mulai dari kelahiran, latar belakang pendidikan, kiprah keduanya di dunia akademik, terutama menyangkut pemikiran-pemikiran keduanya mengenai keotentikan *hadis*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Hadis* Nabi Muhammad SAW (terutama *hadis-hadis* hukum), menurut Schacht, dianggap tidak *otentik*. Argumen yang dikemukakan terkait kesimpulan Schacht ini, didasarkan pada tiga teori, yaitu teori *projecting back*, teori *e silentio*, dan teori *common link*, yang secara umum, menyoroti aspek *sanad* (*rantai periwayatan hadis*). Bahkan, kesimpulan terkait ketidakotentikan *hadis* Nabi SAW ini, menurut Schacht, karena *rantai periwayatan* yang dipalsukan, terutama rantai periwayatan yang merentang mulai 100 tahun Hijriah ke belakang sampai kepada Nabi SAW. dan para Sahabat;
2. Keotentikan *hadis* Nabi Muhammad SAW (tidak hanya terbatas pada *hadis-hadis* hukum), menurut A'zami, dapat dibuktikan dengan adanya sistem *isnad* yang telah ada sejak masa Nabi SAW. Argumen A'zami ini, didasarkan bukan hanya karena keyakinan semata sebagai seorang muslim yang percaya 100% bahkan bisa 1000% dengan cara "*taken for granted*", akan tetapi juga didasarkan pada temuan dan dukungan dalil-dalil *naqli wal'aqli* terkait metode *isnad* yang telah ada sejak masa Nabi SAW yang benarbenar nyata, *valid*, dan telah berkembang menjadi *llmu* yang mapan pada akhir abad pertama Hijrah. Bahkan, A'zami mengklaim bahwa kritik keotentikan sanad *Hadis* memiliki akurasi yang cukup tinggi untuk menentukan *keshahihan hadis*. Yakni, dengan menggunakan *kaedah kritik internal keshahihan sanad hadis* yang meliputi, yaitu: (1) kesinambungan mata rantai, (2) tidak ada *syaz* dalam *hadis* tersebut, dan (3) tidak ada *illat*. Termasuk, juga meneliti *sanad dari sisi*: (1) *kualitas* pribadi perawi (*'adalah*), (2) kapasitas intelektual perawi (*dhabt*), dan (3) cara untuk menentukan ketersambungan sanad dengan membahas *tahammul wa al ada'*. Bahkan, untuk menjamin keotentikan *hadis* yang tinggi, selain menggunakan *kaedah kritik internal*, A'zami juga menggunakan *kaedah kritik eksternal* yaitu ilmu sejarah.

3. Kesimpulan Schacht yang menafikan orisinalitas *hadis* melalui *The Origins*, secara genius disanggah oleh A'zami melalui "*On Schacht..*". satu per satu argumen Schacht dipatahkan mulai dari pengertian *hadis*, sistem sanad hingga tiga teori yang melandasi metode berfikirnya. Namun demikian, Schacht satu sisi telah membuka kembali mata kaum muslimin yang sedang terlelap tidur untuk kembali kepada rel kesadaran dan sikap selalu waspada bahwa di luar kita ada pemikiran yang "*destructive*" terhadap landasanlandasan ajaran Islam yang selama ini diyakini sebagai kebenaran mutlak, dan di sisi yang lain membikin tantangan yang penuh emosional-sensasional terhadap kaum muslim untuk mau menguji atau mengkoreksi kembali, bahkan tantangan untuk dapat memberi landasan-landasan berfikir yang kuat dan fundamental untuk merekonstruksi kebenaran tersebut secara lebih kokoh lagi. Demikian, semoga tulisan ini bermanfaat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azami, M. M. 1994. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azami, M. M. 2003. *Memahami Ilmu-Ilmu Hadis: Telaah Metodologi dan Literatur Hadis*. (terj. Meth Kieraha). Jakarta: Lentera Basritama.
- Azami, M. M. 2004. *Menguji Keaslian Hadis-Hadis Hukum* (terj. Asrofi Shodri dari buku asli *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence* oleh). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azami, M. M.. 2006. *Hadis Nabawi dan Sejarah kodifikasinya*. (terj. Ali Mustafa Yakub). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Badawi, Abdurrahman. 1989. *Mausu'ah al-Mustasyriqin*. Bairut: Daar al-Ilmi al-Malain.
- H.A.R.Gibb. 1951. *Journal Of Comparative Legislation and International Law*. Seri ke3.Vol. 34. Bagian 3-4.
- Hakim, Masykur. *Dari India untuk Dunia: Peran Darul Ulum Deoband dalam Pelestarian Hadis dan Ulumul Hadis. dalam Refleksi Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Isnaeni, Ahmad. 2014. *Historitas Hadis Menurut M.M. Azami*, *Journal of Quran and Hadis Studies*, Vol.3, No.1.
- Maghen, Ze'en.2003. *Dead Tradition: Joseph Schacht and The Origins of Popular Practice*. (Jurnal "*Islamic Law and Society*). Leiden: Koninklijke Brill NV. h.277

- Masrur, Ali. 2007. *Teori Common Link G.H.A. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi*, Yogyakarta: LKiS
- Motzki, Harald. 2004. *Hadis: Origins and Development* (dalam *The Formation of The Classical Islamic World*). Volume 28. Great Britain: Ashgate Publishing Limited.
- Schacht, Joseph. 1948. *A Revaluation of Islamic Tradition* (dalam *Jurnal The Formation of The Classical Islamic World Volume 28, 2004*). Great Britain: Ashgate Publishing Limited.
- Schacht. 1967. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. London: Oxford University
- Syarifah, Umayyatus. 2014. *Kontribusi Muhammad Musthafa Azami dalam Pemikiran Hadis (Counter atas Kritik Orientalis)*, Jurnal Ulul Albab, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Vol. 15, No.2.
- Wakin, Jeanette. 2003. *Remembering Joseph Schacht (1902-1969)*. Islamic Law Studies Program (ILSP) Harvard Law School Occasional Publications 4, January 2003.
- [www.en.wikipedia.com/wiki/Joseph\\_schacht](http://www.en.wikipedia.com/wiki/Joseph_schacht).
- Murâd, Yahya, *Rudûd 'Alâ Syubhâh al-Mustasyriqîn*. (e-book, file pdf di download dari [www.kotobarabia.com](http://www.kotobarabia.com)).